



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor 13.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2015 tanggal 17 Juni 2015 mengenai sistem pengendalian intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mencegah/mengurangi terjadinya pemahalan harga barang (mark up) dan kecurangan pada pelaksanaan anggaran kegiatan belanja modal-pengadaan barang masih lemah dan belum berjalan efektif, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Kepala SKPD/UKPD di bawah koordinasinya supaya meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD untuk lingkup tugas masing-masing.

KEDUA : Melaporkan hasil peningkatan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2016

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta